



PUTUSAN

Nomor 633 K/Pdt/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **FRANSINAN MANAFE PENUN**, bertempat tinggal di Tana Lokok, RT 009, RW 005, Desa Oenesu, Kecamatan Kupang Barat, kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. **JULIUS PENUN**, bertempat tinggal di RT 001, RW 001, Kelurahan Naioni, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
3. **NOAK FERDINAN PENUN**, bertempat tinggal di RT 001, RW 001, Kelurahan Naioni, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
4. **YULIANA NENOBESI PENUN**, bertempat tinggal di Oematnunu, RT 005, RW 003, Desa Oematnunu, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
5. **SEMUEL PENUN**, bertempat tinggal di RT 001, RW 001, Kelurahan Naioni, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
6. **NELCI KONO PENUN**, bertempat tinggal di RT 001, RW 001, Kelurahan Naioni, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
7. **MARTHA LIMAU PENUN**, bertempat tinggal di RT 001, RW 001, Kelurahan Naioni, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
8. **RABEKA MELLA PENUN**, bertempat tinggal di Manulai II, RT 002, RW 001, Kelurahan Manulai II, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam hal ini

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 633 K/Pdt/2019



kesemuanya memberi kuasa kepada Erryc Save Oka Mamoh, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Timor Raya Gang I (samping Dealer Mobil Suzuki Oeba) Nomor 6, RT 007, RW 002, Kelurahan Futubesi, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Januari 2017;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **SARLIN ARINA PENUN LIMAU**, bertempat tinggal di Kelurahan Manulai II, kecamatan Alak, Kota Kupang;
2. **YUNINGSI PENUN LIMAU**, bertempat tinggal di Kelurahan Manulai II, kecamatan Alak, Kota Kupang, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Jopram C. Pah, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Dalek Esa Nomor 11, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Januari 2017

Para Termohon Kasasi;

D a n

1. **YACOBA ADOE NAHAK**, beretempat tinggal di RT 01, RW 01, Kelurahan Batuplat, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. **YANTI ADOE**, beretempat tinggal di RT 01, RW 001, Kelurahan Batuplat, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
3. **DIENCE ADOE**, beretempat tinggal di RT 01, RW 01, Kelurahan Batuplat, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
4. **ELIAS ADOE**, beretempat tinggal di Oematnunu, RT 01, RW 01, Kelurahan Batuplat, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 633 K/Pdt/2019



5. **JAMES ADOE**, bertempat tinggal di RT 01, RW 01, Kelurahan Batuplat, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
6. **POLCE ADOE**, bertempat tinggal di RT 01, RW 01, Kelurahan Batuplat, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
7. **TONY ADOE**, bertempat tinggal di RT 01, RW 01, Kelurahan Batuplat, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
8. **YANI ADOE**, bertempat tinggal di RT 01, RW 01, Kelurahan Batuplat, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
9. **LODIA ADOE**, bertempat tinggal di Manulai II, RT 002, RW 001, Kelurahan Manulai II, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
10. **ANTONIUS BERE**, bertempat tinggal di RT 06, RW 03, Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Pelawan dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Perlawanan Para Pelawan tersebut untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Para Pelawan adalah Pelawan yang baik.
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Pelawan I sampai dengan VIII dan ayah angkat dari Para Terlawan I dan II (Thomas Penun Limau) almarhum, adalah sama-sama sebagai ahli waris dan turunan yang sah dari Pewaris (Seni Limau) almarhum dan Para Pelawan I sampai dengan VIII adalah sebagai ahli waris pengganti dari pewaris (Nicolas Welem

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 633 K/Pdt/2019



Penun) almarhum dan ayah angkat para Terlawan I dan II (Thomas Penun Limau) almarhum, adalah sebagai ahli waris pengganti dari pewaris Tloi Limau (almarum);

4. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah/obyek sengketa seluas ± 30 Ha, terletak di Kelurahan Manulai II, Kecamatan Alak, Kota Kupang, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara dengan tanah sengketa perkara Perdata Nomor 87/Pdt/G/2000/PN Kpg antara Yulianus Solsepa, Cs, sebagai Penggugat melawan Eduward Ch. Adoe sebagai Tergugat;
- Selatan dengan tanah milik Tomas Penin Limau;
- Timur dengan tanah milik Keluarga Lassa dan tanah milik Keluarga Saijo;
- Barat dengan tanah milik Thomas Penun Limau;

Adalah sah milik Para Pelawan I sampai dengan VIII dan ayah angkat Para Terlawan I dan II (Thomas Penun Limau) almarhum, yang diperoleh karena warisan turun temurun dari Pewaris (Seni Limau) almarhum, (Bene Limau) almarhum, (Tloi Limau) almarhum dan (Nicolas Welem Penun) almarhum yang belum dibagi waris.

5. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 118/Pdt.G/2016/PN Kpg, tanggal 26 September 2016.

6. Menyatakan menurut hukum bahwa Putusan Perdamaian Pengadilan Negeri Kupang Nomor 165/Pdt.G/2015/PN Kpg, tanggal 26 Oktober 2015 adalah sah.

7. Menghukum Para Terlawan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau:

- Apabila Pengadilan berpendapat lain dalam peradilan yang baik dan adil, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat Intervensi Antonius Bere dalam gugatan intervensinya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Keberatan pihak ketiga (Antonius Bere) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum penunjukan batas sebelah Timur tanah sengketa telah masuk dalam tanah milik Pihak Ketiga (Antonius Bere), merupakan perbuatan melawan hukum dan melanggar hak subyektif pihak ketiga;
3. Menyatakan hukum Perlawanan Para Pelawan bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1149 K/Sip/1975 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1157 K/Pdt/1986;
4. Menyatakan hukum Perlawanan Para Pelawan tidak dapat diterima;
5. Menyatakan hukum penunjukan Batas Sebelah Timur tanah sengketa oleh Para Pelawan pada tanggal 27 April 2017 atas tanah milik Pihak Ketiga adalah tidak sah, batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan berlaku;
6. Menyatakan hukum bahwa Para Pelawan adalah Pelawan yang tidak baik;
7. Menghukum Para Pelawan membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
8. Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan intervensi tersebut Turut Terlawan/ Turut Tergugat Intervensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Penggugat Intervensi tidak mempunyai *Legal Standing*;
2. Gugatan Penggugat Intervensi tidak beralasan hukum karena diajukan dalam tahap pemeriksaan saksi;

Bahwa terhadap gugatan intervensi tersebut Pengadilan Negeri Kupang telah memberikan Putusan Sela Nomor 23/Pdt.Plw/2017/PN Kpg., tanggal 29 Mei 2017 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi;

- Menolak eksepsi dari Turut Terlawan/Turut Tergugat Intervensi;

Dalam Pokok Perkara;

- Mengabulkan Penggugat Intervensi sebagai pihak dalam perkara pokok Perlawanan Nomor Register 23/Pdt.Plw/2017/PN Kpg.;
- Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 633 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kupang telah memberikan Putusan Nomor 23/Pdt.Plw/2017/PN Kpg., tanggal 9 Oktober 2017 dengan amar sebagai berikut:

Dalam pokok perkara:

1. Menyatakan Pelawan adalah bukan Pelawan yang baik menurut hukum;
2. Menyatakan Perlawanan Pelawan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara perlawanan ini kepada Pelawan sebesar Rp1.902.000,00 (satu juta sembilan ratus dua ribu rupiah);

Dalam Intervensi:

- Menyatakan gugatan intervensi dari Penggugat Intervensi tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
- Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam gugatan Intervensi ini kepada Penggugat Intervensi sebesar nihil;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Negeri Kupang tersebut telah dikuatkan, oleh Pengadilan Tinggi Kupang dengan Putusan Nomor 11/PDT/2018/PT KPG., tanggal 27 Februari 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 19 Maret 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Maret 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 23/PDT.BTH/2017/PN Kpg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kupang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 April 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 633 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 4 April 2018, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Para Pelawan, Para Pemanding, sekarang Para Termohon Kasasi;
2. Menerima dan mengabulkan memori kasasi dari Para Pelawan, Para Pemanding, sekarang Para Termohon Kasasi untuk seluruhnya;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 11/PDT/2018/PT KPG., tanggal 27 Februari 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang nomor 23/Pdt.Plw/2017/PN Kpg., tanggal 9 oktober 2017;
4. Menolak gugatan Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 165/Pdt.G/2015/PN Kpg., tanggal 26 Oktober 2015 adalah sah;
6. Menghukum Para Terlawan, Para Terbanding dan sekarang Para Terlawan Kasasi untuk membayar semua biaya yg timbul dalam perkara ini pada semua tingkat peradilan;

Atau:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 19 April 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan karena berisi pengulangan terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Kupang sehingga beralasan untuk dikesampingkan;

Bahwa lagi pula setelah mempelajari pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Kupang dihubungkan dengan memori kasasi dan kontra memori kasasi, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Kupang tidak salah menerapkan hukum dengan

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 633 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertimbangan bahwa berdasarkan praktek beracara dalam perkara perdata untuk dapat diterimanya suatu keberatan terhadap eksekusi putusan pengadilan maka keberatan tersebut harus diajukan dalam gugatan biasa (*derden verzet*), upaya mana tidak diajukan oleh Pemohon Kasasi;

Bahwa Perlawanan Pemohon Kasasi dalam perkara ini berisi keberatan terhadap eksekusi Putusan Perkara Nomor 118/Pdt.G/2016/PN Kpg., sehingga sudah tepat bahwa keberatan dinyatakan tidak dapat diterima karena diajukan dalam bentuk perlawanan bukan gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Kupang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **FRANSINAN MANAFE PENUN, dan kawan-kawan** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada dipihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **1. FRANSINAN MANAFE PENUN, 2. JULIUS PENUN, 3. NOAK FERDINAN PENUN, 4. YULIANA NENOBESI PENUN, 5. SEMUEL PENUN, 6. NELCI KONO PENUN, 7. MARTHA LIMAU-PENUN, 8. RABEKA MELLA PENUN**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 10 April 2019 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H., Panitia Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
an. Panitia
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, SH., MH.

NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 633 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)